



## PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Mardawiah binti Ilham, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Gusungnge, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Ishaq bin Suardi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Maralleng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 353/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 23 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011, di Gusungnge, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/24/VI/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 13 Mei 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun dua bulan di rumah orang tua

Scanned with CamScanner



Penggugat di Gusungge (Baru) dan di rumah nenek Tergugat di Pekkae (Baru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muh. Alif Hidayat bin Ishaq, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Keluarga Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
  - c) Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Agustus 2015, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering marah namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Gusungge (Baru);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang (2 tahun 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/24/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Abbas bin Bakri, umur 61 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kamanakan Penggugat sedang Tergugat bernama Ishaq;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah nenek Tergugat di Pekkae;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung kalau Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama dua tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Saksi kedua : Nur Anisa binti abbas, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat sedang Tergugat bernama Ishaq;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama dua tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 06 Nopember 2017 dan 14 Nopember 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan



disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;


Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat, atas ulah Tergugat tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun tanpa menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.




Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/24/VI/2001, tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Abbas bin Bakri dan Nur Anisa binti Abbas, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sedang saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat, namun saksi kedua mengetahui hal tersebut bukan berdasarkan pengetahuan langsung tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat de auditu, oleh karenanya meskipun saksi kedua memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain dan pembuktiannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 sampai




sekarang telah mencapai dua tahun, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama dua tahun tanpa saling menghiraukan sebagaimana dalam fakta, bukanlah merupakan masalah yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, masalah perpisahan tersebut memberikan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diterpa masalah, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak saling merindukan lagi di saat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun, hal



tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 29 Maret 1997 suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik berkepentingan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "bahwa salah satu pihak meninggalkan lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara

Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencata Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal itu berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo. Pasal 64A ayat 2 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Ishaq bin Suardi terhadap Penggugat, Mardawiah binti Ilham;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 Nopember 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S. H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Rusni, S.H.I.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S. H.I



Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 50.000,00
• ATK Perkara	: Rp 30.000,00
• Panggilan	: Rp 250.000,00
• Redaksi	: Rp 5.000,00
• Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).